**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENCEMARANxDAN PERUSAKAN LINGKUNGANxHIDUP MENURUT UNDANG-UNDANGxNOMOR 32 TAHUNx2009xTENTANG PERLINDUNGANxDAN PENGELOLAANxLINGKUNGAN HIDUP**

***CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR PERFORMERS OF ENVIRONMENTALxPOLLUTION AND DESTRUCTION ACCORDINGxTO LAWxNUMBERx32xOF 2009xCONCERNINGxENVIRONMENTAL PROTECTION ANDxMANAGEMENT***

**Tunggal Ragil Wibowo1,IrwanxYulianto, S.H,.M.H2,Ide Prima Hadiyanto, S.H,.M.H3**

tunggalmanunggal189@gmail.com, irwan.yulianto1767@gmail.com, ide\_prima\_hadiyanto@unars.ac.id

1Ilmu Hukum,xFakultasxHukum,xUniversitas AbdurahmanxSaleh

2Ilmu Hukum,xFakultasxHukum,xUniversitas AbdurahmanxSaleh

3Ilmu Hukum,xFakultasxHukum,xUniversitas AbdurahmanxSaleh

**ABSTRAK**

Penelitianxini membahasxperaturan hukumxterhadap pelakuxyang lalai sehinggaxmengakibatkan kerusakanxlingkungan hidup, serta pertanggungjawaban pidanaxbagi pelakuxtersebut. Jenis penelitian yangxdigunakan dalam skripsi ini adalah penelitianxnormatif-empiris, yangxjugaxdikenal sebagaixpenelitian hukum normatif-terapanx(applied lawxresearch). Penelitianxini mengkajixpelaksanaan atauxpengimplementasian suatuxperaturan perundang-undanganx(hukum positif) dan kontrak secaraxfaktual padaxsetiap peristiwaxhukum tertentu dalamxmasyarakat untuk mencapaixtujuan yangxtelahxditentukan.

Hasilxpenelitian inixmenunjukkan bahwaxpengaturan hukumxterhadap pelakuxyang lalai sehinggaxmengakibatkan kerusakanxlingkungan hidupxdiatur dalamxUndang-Undangxkhusus, yaitu Undang-UndangxNomor 32xTahun 2009 tentang Pengelolaanxdan PerlindunganxLingkungan Hidup.xPertanggungjawaban pidana terhadapxpelaku yangxlalai mengakibatkanxkerusakan lingkunganxhidup diatur melaluixperaturan mengenai pembakaranxhutan dan/atau lahan. Diharapkan, penegakxhukum dapat lebih tegasxdalam menangani kasus-kasus yangxberhubungan denganxhutan dan/atauxlahan, serta adaxpeningkatan peran instansi terkaitxdalam penyuluhanxfungsi hutan dan/atauxlahan dan hukum tentangxpembakaran lahan.xSelain itu, kesadaranxmasyarakat perluxditingkatkan dalamxupaya mencegahxpembukaan lahanxdengan caraxmembakar.

 Metode penelitianxyang digunakanxdalam skripsixini adalah metode penelitianxyuridis normatif, yangxmerupakan penelitianxkepustakaan. Metodexini melibatkanxpenelitian terhadapxperaturan perundang-undangan danxliteratur yang berkaitanxdengan materi yangxdibahas.

Indonesia membutuhkan kebijakan yang efektif mengenaixpengelolaan sampah elektronikxuntuk menghindarixpencemaran lingkunganxhidup. Salah satu solusixuntuk mencegahxpencemaran lingkunganxakibat sampahxelektronik adalah denganxmembuat aturan yangxjelas terlebih dahuluxdan melakukan sosialisasi kepadaxmasyarakat mengenai bahayaxsampah elektronik.

**Kata Kunci:** Pengrusakan dan Pencemaran**x**lingkungan hidup, Pertanggung jawaban pidana, koorporasi.

***ABSTRACT***

 This researchxdiscusses legalxregulations againstxperpetrators whoxare negligent, resulting inxenvironmentalxdamage, as well asxcriminal liabilityxfor these perpetrators. The type of research used in this thesis is normative-empirical research, which is also knownxas applied law research.xThis research examines the factual implementation orximplementation of statutory regulations (positive law) and contracts atxeach specific legalxevent in society to achievexpredetermined goals.

The results of thisxresearch show thatxlegal regulations forxperpetrators who are negligentxand causexenvironmental damage are regulated inxa special law, namely LawxNumber 32 of 2009xconcerning EnvironmentalxManagement and Protection. Criminalxliability for perpetrators who negligently cause environmentalxdamage is regulated through regulations regardingxforest and/or land burning. It isxhoped that law enforcement can be more assertive in handling cases related to forests and/or land, as well as increasing the role of relevant agenciesxinxproviding information onxforest and/or land functions and laws regardingxland burning. Apart from that, public awareness needs to be increased in an effortxto prevent land clearing by burning.

 Thexresearch methodxused inxthis thesisxis a normativexjuridical research method, whichxis library research. This method involves research into laws andxregulationsxand literaturexrelated to thexmaterial discussed.

Indonesia needs an effective policyxregarding electronicxwaste managementxto avoid environmentalxpollution.xOne solution toxprevent environmental pollutionxdue toxelectronic wastexis to firstxmake clearxrules and providexinformation toxthe publicxabout thexdangers of electronicxwaste.

**Keywords:** Environmental destruction andxpollution, criminal liability, corporation

**PENDAHULUAN**

Indonesia, sebagai negaraakepulauan terbesar di dunia dengan 17.508apulau, membentang dari 6 derajatalintang utara hingga 11 derajat lintang selatan, serta dari 97 derajat hingga 1411derajat bujur timur.tTerletak di antara dua benua,aAsia dan Australia, posisi strategis ini sangat mempengaruhi budaya,asosial, politik, dan ekonomi negara.aIndonesia memiliki kekayaan sejarah dan budaya yang berpotensi menjadiaaset penting bagi pembangunan nasional.[[1]](#footnote-1) Namun, selain keunggulan tersebut,1Indonesia juga termasuk negara yangxrawan bencana jika dilihat darixletak geografis, kondisi1topografi, keadaan iklim, dan dinamika bumi..[[2]](#footnote-2)

Namun, sebelumxbencana terjadi, manusia sebagaixpenghuni bumi seharusnya terusxmenjaga, melestarikan, dan merawatxlingkungan, menghindari tindakan-tindakan yang dapatxmerusak alam. Dengan begitu, kita dapat mengurangixkemungkinan bencana yang disebabkan olehxkesalahan dan kelalaian manusiaxyang berakibat fatal.[[3]](#footnote-3) Bencana alamxseperti gempa bumi, angin putingxbeliung, banjir, kebakaranxhutan, hujan asam,xdan gelombang pasang bisa terjadi kapanxsaja, mengakibatkanxkerugian materi danxkorban jiwa. Meskipun seringxdianggap sebagai kehendak alam, perluxdipertanyakan apakah bencana-bencana inixmurni karena alam, ataukahxcampur tangan manusiaxyang terus mengeksploitasixalam tanpa memperhatikan keseimbanganxekosistem juga turutxberperan.[[4]](#footnote-4) Di Indonesia, prinsip hidupxberwawasan lingkungan telahxdiatur dalamxUndang-Undang Republik Indonesia Nomorx32 Tahunx2009 tentang Perlindunganxdan Pengelolaan LingkunganxHidup. Undang-undang ini menekankanxpentingnya upaya melindungi danxmengelola lingkungan untuk menjaga keseimbanganxekosistem dan mencegah kerusakanxyang berdampak buruk padaxkehidupan manusia danxalam. Pasal 3 BAB IxUndang-Undang tersebut menyatakanxbahwa pembangunanxberkelanjutan yangxberwawasan lingkunganxadalah upaya yang sadar danxterencana untuk memajukan lingkungan hidup. Ini mencakup pemanfaatanxsumber daya dalam pembangunanxguna memastikan kesejahteraanxdan kualitas hidup bagi generasixsekarang dan yang akan datang. Lingkunganxsebagai sumberxdaya dilihat sebagai asetxpenting untuk kesejahteraan masyarakat, sesuaixdengan Pasal 33xayat (3)xUndang-UndangxDasar 1945 yang menyatakanxbahwa "Bumi,xair, dan kekayaanxalam yang terkandung di dalamnya dipergunakanxsebesar-besarnya untukxkemakmuran rakyat."

Mengingat betapaxpentingnya peran lingkungan bagixkeberlangsungan hidup xmanusia, menjaga dan melestarikanxlingkungan adalah hal yang sangat penting. Undang-UndangxRepublik Indonesia Nomorx32 Tahun 2009, Pasal 65 ayatx1, menegaskan bahwa: "Setiap orangxberhak atas lingkunganchidup yang baikxdan sehatxsebagai bagianxdari hak asasixmanusia." Oleh karena itu,xkekayaan alam Indonesia, terutama dixsektor kehutanan,xharus dikelola danxdilestarikan dengan bijak. Para pembuat kebijakan perlu memperhatikan hal ini dengan sungguh-sungguh..

Kerusakanxlingkungan akibatxeksploitasi berlebihan, penebangan kayu ilegal,xdan penjarahanxkekayaan alamxlainnya telahxmenyebabkan kerusakan parahxdan bencana yang mengakibatkan kerugian besar bagi Indonesia, diperkirakanxmencapaixratusan juta hinggaxmilyaran rupiah. Penebangan kayu ilegal, terutama dalam sektorxkehutanan, sering kali terkaitxdengan aktivitas perusahaan-perusahaan besar swasta. Diperkirakan sekitar 70-75% dari kayu yang ditebang adalah hasil kegiatan ilegal.

Menurut WWF,xpenebangan kayuxilegal dixIndonesia dipengaruhi oleh beberapaxfaktor, termasuk kapasitasxberlebih dari perusahaan pemotongan kayu di Indonesiaxdan Malaysia. Meskipun produksi kayu telah menurun sejak tahun 1990-an, kedua negara tersebut masih memilikixfasilitas untuk mengolahxkayu dalam jumlah besar. WWF melaporkanxbahwa keduaxnegara tersebutxmemiliki kapasitasxpengolahan hingga 58,2 juta meterxkubik kayu setiap tahun,xsementara produksi hutan yangxsah hanyaxmampu menyediakan sekitar 25,4 jutaxmeter kubik.

Kapasitas yang tersisa dalam pengolahan kayu sering kali digunakan untuk kayuxyang ditebangxsecara ilegal. [[5]](#footnote-5) Masalah lingkunganxdi masa depan akan semakin kompleks dan berat, sehingga membuka peluang bagi sistem pendidikan formalxmaupun informalxuntuk memperkenalkan aspekxperlindungan lingkungan. Meskipun banyakxbidang ilmu yangxmengkaji lingkungan darixberbagai sudut pandang, lingkungan danxpermasalahannya kinixtelah menjadi spesialisasi ilmu tersendiri.

Sayangnya,xmanusia sering kali tidakxbelajar dari bencana alam yang terjadi. Mereka seringkali tidak pekaxterhadap peringatan yangxdiberikan olehxalam mengenai perilaku eksploitasi yang rakus dan serakah. Hal ini semakin menguatkan pernyataan syairxEbiet G.Ade,x“mungkin alamxsudah enggan bersahabatxdengan kita,” yang kinixsemakin terasa benar. Alam sepertinya bukan lagi sekadar enggan,xtetapi benar-benar marah dan benci terhadap tindakan destruktif manusia.

Di Indonesia,xyang marak denganxeksploitasi alam ilegal, banyak masyarakat yang belumxmemahami sanksi pidana yangxditerapkan pemerintah berdasarkan UU RIxNo. 32 Tahunx2009 tentangxPerlindungan danxPengelolaan LingkunganxHidup. Padahal, mayoritas warga negaraxIndonesia beragama Islam, dan perspektifxhukum Islam mengenai sanksi pidanaxterhadap pelaku pencemaran dan perusakanxlingkungan juga penting untukxdibahas.

Berdasarkan latar belakang ini, penulisxtertarik untuk menyusun penelitianxdengan judul: "Pertanggungjawaban Pidana TerhadapxPelaku Pencemaran danxPerusakan LingkunganxHidup MenurutxUndang-UndangxNomor 32 Tahun 2009 tentangxPerlindungan danxPengelolaan LingkunganxHidup."

**METODE PENELITIAN**

Berdasarkan uraian yang telahxdipaparkan di atas,xpenulisan ini akan menggunakanxbeberapa metode penulisanxsebagai berikut:

**Jenis Penelitian**

Berdasarkan judul danxrumusan masalah, penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian normatif atauxkepustakaan. Penelitianxkepustakaan adalah penelitian yang dilakukan denganxmenganalisis bahanxpustaka atau bahan sekunder, yang mencakup bahan hukumxprimer, bahanxhukumxsekunder, dan bahanxhukum tersier.xDari segi bentuknya,xpenelitian ini termasuk dalamxkategori penelitianxdeskriptif. Penelitianxdeskriptif bertujuan untuk menyajikanxinformasi mengenai hal-hal yang diteliti,xseperti aspek-aspekxmanusia, keadaan,xatau fenomena lainnya. Penelitian inixjuga bersifat naratif, yang bertujuanxuntuk memperjelas hipotesisxdan memperkuat teori-teori baru. Metodologinya adalah kualitatif, di mana penelitianxdilakukan dengan mengumpulkan dataxberupa kata-kata, gambar, dan berita lisan, bukan angka. Data-data tersebutxdisusun secara sistematis,xdianalisis, dan ditarikxkesimpulan terkait dengan masalahxyang diteliti.

Sejalan dengan pendapat SoerjonoxSoekanto, penelitian hukum yang dilakukan melalui analisis bahan pustaka atauxbahan sekunder dikenal \xsebagai penelitian hukum normatifxatau penelitian kepustakaan. [[6]](#footnote-6) Penelitian yang penulis lakukan dalam konteksxpenelitian normatif ini berjudulx"Pertanggungjawaban Pidana Terhadap PelakuxPencemaran danxPerusakan Lingkungan Hidup xMenurut Undang-UndangxNomor 32 Tahunx2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan LingkunganxHidup.".

**Pendekatan masalah**

Penulis menggunakan duaxpendekatan dalamxpenelitian ini, yaitu pendekatanxperundang-undanganx(statutory approach) danxpendekatan konseptualx(conceptualxapproach):[[7]](#footnote-7)

**PendekatanxPerundang-Undanganx(Statutory Approach):**xPendekatanxini dilakukanxdengan menelaahxsemua undang-undangxdan regulasixyang berkaitan dengan isu hukum yang sedangxdibahas. Hasil dari telaahxini akan menjadi argumen dalam menyelesaikanxpermasalahan hukum yangxdihadapi.

**PendekatanxKonseptual (ConceptualxApproach):**xPendekatan inixmelibatkan analisis darixperundang-undangan sertaxdoktrin-doktrin hukum yangxrelevan dengan isu hukum yangxditeliti. Metode ini berfokusxpada asas-asas hukum dan teori-teori yangxberkaitan dengan topikxyang dibahas.

**Jenis Bahan Hukum**

Penelitian ini menggunakan bahanxsekunder yang terdiri darixinformasi yang dikumpulkan darixberbagai sumberxsecara tidak langsung.xInformasi ini diperoleh dari hasilxpenelitian terdahuluxyang serupa. Sumber kepustakaanxyang digunakan termasukxbuku, literatur, koran, majalah,xjurnal, dan arsip yang relevan denganxtopik penelitian ini.

**Sumber BahanxHukum**

Sumberxbahan merupakan tempat asal informasixyang digunakan dalam penelitian ini. Penelitianxini mengandalkan sumberxbahan sekunder, yang mencakup berbagaixtempat di mana bahanxsekunder tersebut diperoleh. Sumber bahan sekunderxyang digunakan dalamxpenelitian ini meliputi:

**Bahan HukumxPrimer**

Bahan hukum primer adalahxbahan-bahan hukum yang bersifatxmengikat. Dalam penelitian ini, bahanxhukum primerxyang digunakan adalahxUndang-Undang, yaitu "PertanggungjawabanxPidana Terhadap Pelaku Pencemaranxdan PerusakanxLingkungan Hidup MenurutxUndang-Undang Nomor 32 xahun 2009 tentangxPerlindungan dan PengelolaanxLingkungan Hidup.".[[8]](#footnote-8)

**Bahan Hukum Sekunder**

Bahanxhukum sekunder adalah bahanxhukumxyang memberikan penjelasanxmengenai bahan hukum primer yang digunakan dalamxpenelitianxini. Bahan-bahan ini meliputixbuku-buku terkait, karya ilmiah, makalah, artikel,xdan sumber lainnyaxyang berkaitan denganxpermasalahan yang diteliti.

**Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukumxtersier adalah bahan hukumxyang memberikan petunjuk dan penjelasanxterhadap bahan hukum primer dan sekunder.xBahan hukumxtersier yang digunakan dalamxpenelitian inixmeliputi Kamus Besar BahasaxIndonesia, kamusxhukum,xensiklopedia, dan bahan-bahanxdari media internet yangxrelevan dengan topikxpenelitian ini. [[9]](#footnote-9)

**Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

**Studi Kepustakaan**

Metodexini digunakan untuk mengumpulkanxbahan sekunder denganxcara mencari, menginvestigasi,xdan mempelajarixPertanggungjawaban Pidana Terhadap PelakuxPencemaran danxPerusakan LingkunganxHidup menurut Undang-UndangxNomor 32 Tahunx2009 tentangxPerlindungan danxPengelolaan Lingkungan Hidup.xInstrumen pengumpulan data yangxdigunakan adalah formulir dokumentasi, yaituxalat pengumpulan bahan sekunderxberbentuk format-formatxkhusus yang dirancang untuk menampungxberbagai jenis bahan yang diperolehxsselama penelitian dilakukan.

**Teknik Analisis Bahan Hukum**

Penelitianxmembutuhkan bahan yang lengkap agarxbahan yang terkumpul memiliki validitas danxreliabilitas yang tinggi. Faktor terpentingxdalam menentukan kualitasxpenelitian adalah analisis bahan.xSetelah bahanxdiperoleh dan melaluixmekanisme pengolahan.xjenis analisis ditentukan agar bahanxtersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk menjawab penelitian ini, digunakan silogismexdeduktif dengan metode interpretasixgramatikal. Metode ini memberikanxarti pada suatu istilah atau perkataan sesuaixdengan bahasa sehari-hari.xJadi, untuk memahami makna ketentuanxundang-undang,xketentuan tersebut dijelaskandengan menguraikannya menurut bahasa umumxsehari-hari.[[10]](#footnote-10)

Interpretasi sistematis adalah metodexmenafsirkan perundang-undangan dengan menghubungkannyaxdengan peraturan hukum lain atauxdengan keseluruhan sistem hukum.xPenelitian hukum ini dianalisis menggunakanxmetode silogis dan interpretasi.xMetode interpretasi atau penemuan hukum bertujuanxmemberikan penjelasan tentang teks undang-undang,x sehingga kaidah dalamxundang-undang tersebut dapat diterapkanxpada peristiwa hukum tertentu.xTujuan akhir dari penjelasan danxpenafsiran aturan ini adalah untuk merealisasikan fungsi agarxhukum positif dapatxberlaku..[[11]](#footnote-11)

Untuk memberikan gambaranxmenyeluruh tentang sistematika penulisan hukum yangxsesuai dengan aturan terbaru, penulis menggunakanxsistematika penulisan hukum.xSistematika ini terdiri dari 5xbab, di mana setiap babxterbagi menjadi sub-bagian.xPembagian ini bertujuan untukxmemudahkan pemahaman terhadap keseluruhanxhasil penelitian..

**HASIL PENELITIAN**

Kerusakan lingkungan dapatxdisebabkan oleh berbagai faktor,xsalah satunya adalahxperilaku manusia. Beberapa perilaku yang berdampak negatif terhadap lingkungan xtermasuk membuang sampah sembarangan danxpengelolaan limbah yang tidak tepat. Praktik-praktik ini dapat mengakibatkanxpencemaran dan kerusakanxlingkungan.

Menurut Ruslan H. Prawiro (1980:29),xpertumbuhan populasi manusia juga memberikan dampak signifikan terhadapxlingkungan. Pada masaxprimitif, ketika manusiaxhidup dalamxharmoni dengan alam, pengaruhnyaxterhadap lingkungan relatif kecil.xNamun, seiring denganxbertambahnya jumlah populasi, kebutuhanxprimer manusia jugaxmeningkat.

Selain kebutuhan primer,xmasyarakat modern juga memilikixberbagai kebutuhan sekunderxyang semakin kompleks.xMengingat pentingnyaxlingkungan hidup bagixkelangsungan hidup manusia,xpenting untuk menjaga dayaxdukung alam agar tetapxberfungsi denganxbaik. Kerusakan lingkunganxyang terjadi melalui proses yangxpanjang tidak mungkin pulihxsecara alami dalam waktu singkat.

Secara umum, pencemaranxdan kerusakan lingkungan disebabkanxoleh dua faktor utama:

1. **Faktor Internal**: Kerusakanxini berasal dari dalam bumi atau alamxitu sendiri, sering kalixsebagai akibat darixperistiwa alam. Kerusakanxakibat faktor internal sulitxuntuk dicegah karena merupakanxproses alami yang terjadixsaat bumi atau alamxberusaha mencapaixkeseimbangan.
2. **Faktor Eksternal**: Kerusakan ini disebabkan olehxaktivitas manusia dan merupakanxarea di mana upaya pencegahan danxperbaikan lebihxmungkin dilakukan.

Dengan memahami kedua faktor ini,xkita dapat lebih baik dalamxmengelola dan melindungi lingkungan untukxmemastikan keberlanjutan danxkesehatan ekosistemxkita.[[12]](#footnote-12)

Kerusakanxlingkungan akibat faktorxinternal meliputi:

1. **Letusan Gunung Berapi**: Aktivitasxmagma menyebabkan letusanxyang mengeluarkan abu vulkanik,xlava, dan awanxpanas, yang dapat mematikan makhluk hidupxdan merusak lingkungan.
2. **Gempa Bumi**: Getaran bumixyang disebabkan olehxaktivitas magma, pergeseran lempeng, xatau tanah turun dapat mengakibatkanxkerusakan bangunan, tanah longsor, xdan tsunami jikaxterjadi di dasar laut.
3. **Angin Topan**: Perbedaanxtekanan udara yangxekstrem menyebabkan angin topanxyang dapat merobohkanxbangunan, merusakxpertanian, dan mengancamxpenerbangan.[[13]](#footnote-13)

Kerusakanxkarena faktor eksternalxmerujuk pada kerusakanxyang disebabkan olehxaktivitas manusia yangxbertujuan untukxmeningkatkan kualitas danxkenyamanan hidupnya. xAktivitas ini dapatxmencakup berbagai tindakanxseperti pembangunanxinfrastruktur, xindustri, dan penggunaan sumber daya alamxsecara berlebihan, xyang sering kali berdampakxnegatif pada lingkungan.[[14]](#footnote-14)

Kerusakan lingkunganxakibat faktor eksternalxmeliputi:

1. **Faktor Industrialisasi**: xKemajuanxteknologi dan ilmu pengetahuan menyebabkanxpencemaran udara darixcerobong pabrik, xpencemaran air darixlimbah industri, xdan pencemaranxdaratan oleh limbahxpadat.
2. **Faktor**x**Urbanisasi**: Perpindahanxpenduduk kexkota menyebabkan berkurangnyaxtenaga kerja di desa, xyang mengakibatkanterbengkalainya lahanxpertanian, sertaxpembukaan hutan untukxperkampunganxdan industri, xdan penumpukanxsampah.
3. **Faktor Kepadatan**x**Penduduk**: Peningkatanxjumlah penduduk menyebabkanxberkurangnya lahanxproduktif, penurunanxketersediaanxair bersih, xdan peningkatanxkebutuhan akanxtransportasi sertaxenergi, yang berdampakxnegatif padaxlingkungan.[[15]](#footnote-15)

Pencemaran udaraxdan penipisanxpersediaan minyakxbumi dapatxterjadi akibatxberbagai faktor, xtermasukxpertambahan jumlahxpenduduk yang meningkatkanxproduksi limbah rumahxtangga seperti sampah. Kondisixini berpotensi menambahxpencemaran lingkungan.

Kerusakan lingkungan dapatxdisebabkan oleh berbagaixfaktor, baik dari bencanaxalam maupunxtindakan manusia. xMeskipun banyakxkerusakan disebabkanxoleh bencana alam, xpencemaran jugaxdapat terjadixkarena aktivitasxmanusia. Misalnya, gempa bumixberkekuatan 8,9xSkala Richter di Jepangxpada 11 Maretx2011 yang memicuxtsunami, yang kemudian mengakibatkanxkebocoran reaktor nuklirxdan radiasi nuklir. xKasus ini menunjukkan pencemaranxlingkungan yangxtidak dapat dihindarixoleh manusia.

Namun, xkerusakan lingkungan yangxdisebabkan oleh aktivitasxmanusia sering kalixlebih signifikanxdaripada yang disebabkanxoleh bencana alam. Aktivitasxmanusia yang merusak lingkungan, xseperti deforestasi, xkonversi lahan hutan, pertambangan, serta pencemaran udara, air, dan tanah, cenderung berlangsungvterus-menerus danxmeningkat dari waktuxkexwaktu.[[16]](#footnote-16)

Empat dampakxKerusakan Lingkungan HidupxAkibat Kerusakanxlingkungan dapat menyebabkanxberbagai dampak negatifxyang merusak komponen lingkunganxhidup dan menyebabkanxpencemaran. Berikut adalahxbeberapa akibat darixkerusakan lingkungan:

**a**. **Pencemaran Tanah**

Pencemaran tanah terjadi ketika bahan kimiaxbuatan manusiaxmasuk dan merubah kondisi tanahxalami. Hal ini biasanyaxdisebabkan oleh:

* Kebocoranxlimbah cairxatau bahanxkimia darixindustri atauxfasilitas komersial.
* Penggunaanxpestisida yangxberlebihan.
* Masuknyaxairxpermukaan yang tercemarxke dalamxlapisan tanah bawah.
* Kecelakaanxyang melibatkan kendaraanxpengangkut minyak, bahan kimia,xatauxlimbah.
* Pembuangan air limbahxdari tempatxpenimbunan sampahxdan limbah industrixyang tidak memenuhi standar atau ilegal (illegalxdumping).[[17]](#footnote-17)

**b**. **Pencemaran Air**

Pencemaranxair adalah masalahxglobal utamaxyang memerlukan penilaianxdanxrevisixkebijakan pengelolaanxsumber daya airxpada semua tingkat, mulai dari tingkat internasional hinggaxsumber air pribadixdan sumur. Pencemaran air telahxdiidentifikasi sebagaixpenyebab utamaxkematian dan penyakit di seluruh dunia. Dampak dari pencemaran dan penurunan kualitas air tidak hanya mengganggu penggunaan air yang esensial tetapi juga mempengaruhi skala lokal, regional, hingga internasional.[[18]](#footnote-18)

**c.** **PencemaranxUdara**

Pencemaranxudara terjadi ketika satuxatau lebih substansixfisik, kimia,xatau biologis berada di atmosferxdalam jumlahxyang cukup untuk membahayakan kesehatanxmanusia, hewan, danxtumbuhan, menggangguxestetika dan kenyamanan,xatau merusak properti. Pencemaranxudara dapat berasalxdari sumber-sumber alamixmaupun aktivitas manusia. Definisixpencemaran udara juga mencakup gangguanxfisik seperti polusixsuara, panas,xradiasi, atau polusi cahaya.xSifatxudaraxyang mudah tersebar membuat pencemaran udara dapat memiliki dampak langsung, lokal,xregional,xbahkan global. Selain itu, pencemaranxudaraxdi dalamxruangan dapat mempengaruhi kesehatan manusia dengan efek yang sama parahnya seperti pencemaran udara di luar ruangan.

**d.** **Kerusakan Hutan**

Kerusakan hutan diartikan sebagai rusaknya fungsi hutan hingga hilangnya seluruh tutupan hutan. Pengertian kerusakan hutan mencakup penurunan luas areal hutan akibat kerusakan ekosistem yang sering disebut sebagai degradasi hutan, ditambah dengan penggundulan dan alih fungsi lahan hutan, atau yang dikenal sebagai deforestasi. Studi yang dilakukan oleh CIFOR (International Forestry Research) mencatat penyebab utama perubahan tutupan hutan, termasuk perladangan berpindah, perambahan hutan, transmigrasi, pertambangan, perkebunan, hutan tanaman, pembalakan liar, dan industri perkayuan. Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, khususnya Pasal 78, mengatur ketentuan pidana terkait kerusakan hutan. [[19]](#footnote-19)

**e.** **Penumpukan Sampah**

Penumpukan sampah menjadi masalah kompleks di masyarakat yang kurang memiliki kesadaran lingkungan. Kurangnya disiplin dalam menjaga kebersihan dapat menciptakan kondisi yang kacau akibat timbunan sampah. Hal ini dapat menyebabkan berbagai masalah seperti bau tidak sedap, lalat yang beterbangan, serta peningkatan risiko penyakit. Selain itu, penumpukan sampah juga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan penurunan kualitas estetika, yang menjadi tantangan sehari-hari bagi masyarakat.

**KESIMPULAN**

Penyebab Kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh aktivitas manusia merupakan faktor utama dan lebih berpengaruh dibandingkan dengan faktor alam, yang cenderung terjadi tidak setiap hari. Banyak negara maju telah memperhatikan serius kerusakan lingkungan yang berakibat pada perubahan iklim global. Perubahan iklim ini dapat menyebabkan kenaikan suhu bumi akibat akumulasixgas emisi di atmosfer, yang dikenal dengan istilah Global Warming atau Pemanasan Global. Indonesia, sebagai negara berkembang, juga menghadapi masalahxkerusakan lingkungan yang berdampak negatif terhadap kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Kerusakanxlingkungan akibat ulah manusia dapat membawa penyakit, bencana, dan kerugian bagi diri mereka sendiri.

Pencegahan kerusakan lingkungan dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkunganxhidup. MenurutxUndang-Undang Nomor 32 Tahunx2009, xpencegahan kerusakan lingkunganxmerupakan tanggung jawabxPemerintah danxPemerintah Daerah. Keduaxpihak wajibxmenyusun KajianxLingkungan HidupxStrategis (KLHS) untuk memastikanxbahwa prinsip pembangunanxberkelanjutan diterapkan dan terintegrasi dalamxpembangunan suatu wilayah, serta dalam kebijakan, rencana, dan program. HasilxKLHS digunakan sebagai dasarxdalam pembuatan kebijakan, rencana, dan program pembangunan wilayah. xJika hasil KLHS menunjukkan bahwa daya dukungxdan daya tampungxlingkungan sudah terlampaui, xtindakan korektif harusxdiambil.

**DAFTAR PUSTAKA**

**BUKU**

Aziz Syamsuddin,xTindak Pidana KhususxEdisi Revisi, Jakarta,xAnak Negeri Publisindo,x2014.

Eddy O.S. Hiariej,xPrinsip-PrinsipxHukum Pidana, Yogyakarta,xCahaya Atma Pustaka,x2014.

Fandeli Chafid,xdkk, Audit Lingkungan,xYogyakarta, Gadjah MadaxUniversity Press,x2017

Keraf Sonny,xEtika LingkunganxHidup, Jakarta, PTxKompas MediaxNusantara, 2010

Marsudin Nainggolan,xTeori-teori HukumxPidana,xJakarta, UniversitaxJayabaya, tanpaxtahun.

Moh. MahfudxMD, PenegakanxHukum DanTataxKelolaxPemerintahan Yang Baik, Jakarta,xMahkamah Konstitusi,x2009.

Purnadi Purbacarakaxdan SoerjonoxSoekanto, Perihal Kaidah Hukum, Bandung, Alumni, 1978.

Sacipto Rahardjo,xIlmu Hukum,xBandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1991.

Sidharta, Reformasi Peradilanxdan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, PutusanxHakim : Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan,xKomisixYudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2010.

Siombo Marhaeni Ria,xDasar-Dasar Hukum Lingkunganxdan Kearifan Lokal Masyarakat, Jakarta,xUniversitas KatolikxIndonesiaxAtmajaya, 2019.

Soedjono Dirdjosisworo,xRuang LingkupxKriminologi, Bandung:xRemaja Karya, 1987.

Soerjono Soekanto,xPengantar PenelitianxHukum, Jakarta, UIxPress, 1986.

Supriadi, HukumxLingkungan Indonesia,xJakarta, Sinar Grafika, 2010.

Syamsul Arifin, AspekxHukum Perlindungan & PengelolaanxLingkungan Hidup,Medan,xMedan Area UniversityxPress, 2014.

Takdir Rahmadi, HukumxLingkungan DixIndonesia, Jakarta,xRaja Grafindo Persada, 2015.

**UNDANG-UNDANG**

Undang-UndangxDasar 1945. KitabxUndang-Undang HukumxPidana.

Undang-UndangxNomor 32 Tahun 2009 TentangxPerlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

.**JURNAL**

Inge Dwisvimiar, Keadilan DalamxPerspektif Filsafat IlmuxHukum, Jurnal DinamikaxHukum Vol.x11 No. 3 September 2011

Lusiana Tijow, JurnalxKebijakanxHukum Pengelolaan LingkunganxHidup Di Indonesia,xFakultas IlmuxSosial UNG

**INTERNET**

https://www.abnp.co.id/news/eksistensi-alat-bukti-elektronik-dalam-undang-undangno11-tahun-2008-tentang-informasi-dan-transaksi diakses tanggal 10 Februari 2024.

Yance Arizona, Apa Itu Kepastian Hukum?

http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/ (Diakses Tanggal 5 Juni 2016).

<https://www.jurnalasia.com/ragam/kabut-asap-berbahaya-23-693-warga->medanterkena-ispa/ , diakses 3 September 2016.

https://jdih.esdm.go.id/storage/document/uu-41-1999.pdf, diakses 3 Oktober 2020

1. RuslixWahid, dkk, UntukmuxKami Hadir, (Jakarta:xSekretariat DitjenxBantuan dan JaminanxSosial, DirektoratxJenderal Bantuanxdan JaminanxSosial Departemen Sosial, 2006), h. 75 [↑](#footnote-ref-1)
2. TentangxIndonesia, artikel diakses pada 13 April 2011 dari <http://www.indonesia.bg/indonesian/indonesia/index.htm> [↑](#footnote-ref-2)
3. Agus Mustofa,xMenuai Bencana,x(Surabaya: PADMAxPress, 2005),xh. 236. [↑](#footnote-ref-3)
4. Purnomo, ManajemenxBencana, h. 21 [↑](#footnote-ref-4)
5. HarwiyaddinxKama, EksploitasixAtas KekayaanxAlam Indonesia,xartikel diaksesxpada 20 Juni 2011xdarixhttp://bumianoa.wordpress.com/2010/06/07/eksploitasi-atas-kekayaan-alam-indonesia/ [↑](#footnote-ref-5)
6. SoerjonoxSoekanto.x*Sosiologi SuatuxPengantar*.x(Jakarta,xRajawalixPers, 2012)xhlm.234-235 [↑](#footnote-ref-6)
7. Peter MahmudxMarzuki, *PenelitianxHukum*, (Jakarta,xKencana Prenada MediaxGroup, 2009), hlm. 93 [↑](#footnote-ref-7)
8. Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, (*Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2006). hlm. 13. [↑](#footnote-ref-8)
9. *Ibid*, hlm.13 [↑](#footnote-ref-9)
10. Soedikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar).* Yogyakarta, Liberti, 2004) hlm. 57. [↑](#footnote-ref-10)
11. Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Jawa Timur, Banyumedia, 2006), hlm. 219. [↑](#footnote-ref-11)
12. Wardhana, Dampak Pencemaran, h. 16 [↑](#footnote-ref-12)
13. Afandi Kusuma, Lingkungan Hidup, Kerusakan Lingkungan, Pengertian, Kerusakan Lingkungan Dan Pelestarian, Artikel diakses pada 20 Desember 2011 dari http://afand.cybermq.com/post/detail/2405/linkungan-hidup-kerusakan-lingkungan-pengertiankerusakan-lingkungan-dan-pelestarian [↑](#footnote-ref-13)
14. Wardhana, Dampak Pencemaran, h. 16 [↑](#footnote-ref-14)
15. Kepadatan Pendudukxdan PencemaranxLingkungan, artikelxdiakses pada 20xDesember 2011 darixhttp://zaifbio.wordpress.com/2010/02/11/kepadatan-penduduk-dan-pencemaran-lingkungan/ [↑](#footnote-ref-15)
16. Op.Cit.,xBandungkab.go.id/instansi/dislhk 25xIbid.,xBandungkab.go.id/instansi/dislhk [↑](#footnote-ref-16)
17. Moch Bachri, Geologi LIngkungan, (Malang:CV. Aksara), 1995, Hlm. 112 27 Larry West, World Water Day: A Billion People Worldwide Lack Safe Drinking Water, (Througco: New York),2006, Hlm.26 28 [↑](#footnote-ref-17)
18. [↑](#footnote-ref-18)
19. Izarul Machdar, Pengantar Pengendalian Pencemaran (Pencemaran Air, Pencemaran Udara, dan Kebisingan), (Yogyakarta:Deepublish), Hal. 4 [↑](#footnote-ref-19)